

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL
(Analisis 4 Putusan Hakim)**


JURNAL

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FICKRY ABRAR PRATAMA
NIM : 100200324

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL
(Analisis 4 Putusan Hakim)**

JURNAL

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat-syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FICKRY ABRAR PRATAMA

NIM : 100200324

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. M. Hamdan, SH, MH

NIP: 195703261986011001

Dosen Pembimbing I

Nurmalawaty, SH, M.Hum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

M E D A N

2 0 1 4

ABSTRAK

* Fickry Abrar Pratama
** Nurmalawaty
*** Rafiqoh Lubis

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Dalam Negara yang berkembang pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fasilitas kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakatnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan itu maka semakin tinggi pula resiko terjadinya kejahatan. Tindak pidana penggelapan mobil rental sudah banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penggelapan ini dilakukan para pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena banyaknya tindak pidana penggelapan mobil rental maka akan diangkatlah judul yang akan diteliti dengan judul “ANALISIS KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL”. Jadi dengan banyaknya tindak pidana penggelapan mobil rental saat ini perlu dianalisis secara kriminologi mengenai latar belakang dan modus terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang berdasarkan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan yang sesuai dengan materi yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 4 putusan hakim.

Menurut penulis kesimpulannya adalah tindak pidana penggelapan disebabkan akibat adanya faktor ekonomi yang memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan. Untuk mendapatkan uang terdakwa bermodus merental sebuah mobil yang mana mobil tersebut terdakwa gadaikan untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan juga haruslah memenuhi adanya unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur itu mencakup harus ada kelakuannya, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada sipelaku dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. Setelah unsur terpenuhi maka wajib sipelaku kejahatan itu untuk dipidana. Tindak pidana penggelapan diatur di dalam pasal 372 KUHP yang hukuman penjaranya maksimal 4 tahun penjara. Namun di dalam analisis 4 putusan hakim ini kita dapat melihat hukuman yang dijatuhi oleh para hakim kepada si tersangka juga berbeda-beda sehingga kita juga dapat melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Hal-hal pertimbangan hakim tersebut mencakup hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Dalam pertimbangan hakim itulah yang menjadi dasar munculnya perbedaan-perbedaan hukuman yang dijatuhi oleh hakim dan itu yang disebut dengan disparitas pidana.

* Mahasiswa
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kejahatan yang sangat penting kiranya untuk dibahas yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap hari di media massa selalu kita temui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini.

Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Hukum pidana pun yang bersifat "mengatur dan memaksa" seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab- sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.¹ Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial.

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradapan dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.²

¹Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal 27

²H.Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan, 1994, hal 5.

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Dalam negara yang berkembang, kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakatnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap mobil sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pula resiko pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan mobil. Salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan mobil adalah “Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental”. Begitu maraknya kejahatan ini di Indonesia.

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk *me-rentalkan* mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut. Namun ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan. Adapun dua kasus lain seperti yang terjadi di Semarang dan di Solo, dimana di Semarang terdapat kasus penggelapan 22 mobil sewaan. Dua tersangka yang dibekuk yakni Sibeth (44), seorang karyawan jasa ekspedisi sebagai pelaku utama dan Zuhar (26) yang bertugas mengantarkan mobil. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Elan Subilan mengatakan bahwa tersangka diketahui menyewa mobil di sejumlah rental mobil di Semarang dengan alasan untuk operasional perusahaan ekspedisi tempatnya

bekerja. Namun ternyata mobil tersebut justru digadaikan dengan harga sekitar Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta per unit, ujarnya dalam gelar perkara di Mapolsek Semarang Tengah, Selasa (11/6/2013).³

Kasus yang terdapat di Solo, bahwa Danang Triyanto Putra (29), warga Cengklik RT 001/RW 020, Nusukan, Banjarsari, Solo, yang mengaku memiliki banyak hutang, nekat menjual mobil rental yang ia pinjam, Selasa (10/12/2013) lalu. Kasus penggelapan tersebut membuat karyawan perusahaan ekspedisi itu berurusan dengan polisi. Saat gelar tersangka di Mapolsek Banjarsari, akhir pekan lalu, Danang mengakui perbuatannya kepada wartawan. Ia berdalih terpaksa menjual Toyota Avanza bernomor polisi AD 8767 NU milik Sriyono (57), yang dititipkan di rental mobil Otoren di Bibis Luhur, Banjarsari, Solo. Mobil tersebut telah dijual seharga Rp. 20 juta kepada temannya.⁴

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul “Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Analisis 4 Putusan Hakim).”

B. Permasalahan

1. Apakah yang menjadi latar belakang dan modus terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental?

³Puji, <http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/20021451/Polisi.Bongkar.Kasus.Penggelapan.22.Mobil.Sewaan>, diakses pada 18 Januari 2014, pukul 17.40 WIB.

⁴ Rudi Hartono, <http://www.solopos.com/2014/01/12/kasus-penggelapan-mobil-terlilit-utang-pemuda-jual-mobil-rental-481525>, diakses pada 18 Januari 2014, pukul 17.58 WIB.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat agar orang yang membaca dapat memahami tentang jenis penelitian, sumber penelitian, dan manfaat penelitiannya sehingga mengerti apa yang menjadi objek ilmu pengetahuan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan lainnya.

2. Data dan Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang materi yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 372-377 yang mengatur tentang penggelapan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah pendapat para sarjana, buku-buku dari para ahli yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan tentang objek penelitian ini serta putusan hakim pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus dalam penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang pengumpulannya berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data kepustakaan adalah mengumpulkan berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana maupun literatur dan hasil putusan untuk dikaitkan dengan objek penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode analisis data ada 2 (dua) yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dimana data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif.

D. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan

Mobil Rental.

a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan tingkah laku yang menyimpang, siapapun orangnya tetap mempunyai kemungkinan untuk melakukan kejahatan karena, terdapat faktor-faktor didalam diri dan diluar dari diri seseorang mengapa ia melakukan kejahatan itu. Faktor-faktor tersebut adalah :⁵

⁵ H. Hani Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, Hal 35

1. Faktor Interen

Faktor interen adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti *Psychise*, sex dan jenis kelamin, umur/usia, fisik, flebleminded/mental, Psycal Handicaps, twin/anak kembar, ras dan keluarga.

2. Faktor Exteren

Faktor externen adalah faktor-faktor yang berada diluar individu. Faktor externen ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti : Pendidikan, komunikasi (*cultur factor*, ekonomi, politik, *social modern*, peranan minoritas) dan geografis.

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut tergolong ke dalam penggolongan teori-teori kriminologi yang positif dan penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Penggolongan teori tersebut terdiri dari :

1. Penggolongan teori-teori kriminologi yang positif merupakan teori-teori yang berpusat pada keanehan-keanehan dan keabnormalan si individu.

Teori-teorinya ialah :⁶

- a) Teori-teori fisik

Teori ini dilandasi pemikiran pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan biologis pada tingkah laku manusia. Semua keterangan biologis menggunakan logika dasar, bahwa struktur menentukan fungsi. Individu-individu bertingkah laku berbeda-beda, karena mereka juga

⁶Purnianti, Moh Kemal Darmawan, *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hal 67

berbeda-beda dalam struktur. Dalam studinya, William Sheldon meneliti 200 pria berusia 15 dan 21 dalam usaha menghubungkan fisik dengan tempramen, kecerdasan, dan *delinquency*. Dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis, Sheldon menghasilkan suatu “*index to delinquency*” yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.⁷ Sheldon memberikan ciri-ciri dasar dan tipe-tipe fisik dan tempramen yang bersangkutan dengan tabel sebagai berikut :

No	Fisik	Tempramen
1	Endomorfis : Alat-alat pencernaan relatif sangat berkembang dan berpengaruh, ada kecenderungan untuk menjadi gemuk, bentuk badan bulat, anggota-anggota badan pendek-indah, tulang-tulang kecil, kulit halus.	Viscerotonis : Orangnya sifatnya rileks dan komfortabel, cinta pada hal-hal yang enak, empuk, dan <i>lux</i> , tetapi pada dasarnya <i>extrovert</i> . ⁸
2	Esomorfis : Yang relative sangat berkembang dan berpengaruh otot, urat, tulang dan organ-organ penggerak badan, badan besar, dada lebar, tangan besar, bila kurus bentuk badan persegi panjang, kalau tidak menjadi gemuk sekali	Somatonis : Orang yang aktif, dinamis, semua gerakannya tegas, kelakuannya agresif.

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hal 44

⁸Exstrovert merupakan tipe kepribadian dimana seseorang menunjukkan perilaku yang suka berbicara, terbuka terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya, mempunyai banyak teman atau relasi, beraktifitas secara aktif maupun tidak bisa diam.

3	<p>Ektomorfosis :</p> <p>Yang relative sangat berkembang dan berpenbgaruh adalah kulit dan apa yang bersangkutan dengan kulit, termasuk sistem perurat-syarafan, badan kurus, lemah, kecil mungil, tulang-tulang kecil, muka kecil, hidung mancung, rambut halus, relative isi badan sedikit, sedang luas permukaan kulit besar</p>	<p>Cerebrotonis :</p> <p>Seorang <i>introvert</i>,⁹ selalu mengeluh tentang ketidakberesan, fungsi badan, alergi, gangguan-gangguan kulit, kelesuan kronis, tidak bisa tidur, peka terhadap suara dan gangguan, menghindari orang banyak.</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Teori-teori yang berpusat kepada pengaruh-pengaruh kelompok atau pengaruh-pengaruh kebudayaan (kejahatan sebagai suatu aspek khusus dari konflik-konflik kebudayaan yang lebih umum sifatnya).

Teori-teori ini sama sekali mengabaikan arti dari pada struktur biologis dan psikologis dari pada individu. Dalam pada itu keterangan tentang sebab-musabab kejahatan dicarinya dalam beberapa keadaan-keadaan seperti :¹⁰

a) Hubungan antara kondisi-kondisi ekonomi dengan kriminalitas.

Pendapat bahwa kehidupan ekonomi adalah fundamental, dan oleh karena itu merupakan pengaruh yang menentukan kehidupan sosial dan kultural.

Teori-teori determinisme ekonomi menganggap bahwa kehidupan sosial umumnya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang ada, maka dianggap bahwa masalah-masalah sosial misalnya kejahatan, juga merupakan hasil dari dan dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi yang ada.

⁹Introvert merupakan tipe kepribadian dimana seseorang menunjukkan perilaku yang pendiam, pasif, memiliki relasi yang sedikit, tertutup terhadap orang lain atau lingkungan sekitarnya.

¹⁰Purnianti, Moh Kemal, *Op.Cit*, hal 95

Dalam bidang ini sering tidak ada perspektif yang dapat dibuat berdasarkan asumsi teoritis mengenai hubungan-hubungan yang mungkin ada antara kondisi ekonomi dengan kejahatan. Ada dua asumsi yang saling bertentangan satu sama lain, seperti :¹¹

- 1) Bahwa hubungan-hubungan itu bersifat *inverse*, yaitu bahwa apabila kondisi-kondisi ekonomi baik, maka jumlah kriminalitas harus rendah, akan tetapi apabila kondisi-kondisi ekonomi buruk, maka jumlah kejahatan harus tinggi.
- 2) Bahwa hubungan-hubungan itu bersifat langsung atau *positif*, yaitu bahwa kriminalitas merupakan suatu lanjutan dari pada aktivitas ekonomi normal, oleh karenanya kriminalitas bertambah atau berkurang dengan cara yang sama dan pada waktu yang sama dengan kegiatan ekonomi normal. Menurut asumsi kedua ini jumlah kejahatan akan bertambah dan mencapai titik puncaknya dalam periode kemakmuran, dan akan berkurang dalam periode-periode dimana aktivitas ekonomi berkurang.

Kesimpulannya adalah, bahwa hubungan umum antara kondisi ekonomi dengan kejahatan adalah demikian tidak menentukannya, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu ada suatu kecenderungan untuk menerima kondisi ekonomi hanya sebagai salah satu faktor lingkungan dalam faktor-faktor yang *multiple* sifatnya, yang ada hubungan-hubungannya dengan kejahatan.

¹¹*Ibid*, hal 99-100

Adapun selain penggolongan teori kriminologi yang positif ada juga penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Salah satu teorinya ialah :

Teori Label

Teori label menekankan proses interaksi manusia menghasilkan adanya ciri dan penerimaan peranan. Penekanan terhadap pembentukan peranan mengundang perhatian caraperilaku dibentuk oleh ekspektasi orang lain yang berinteraksi dengannya dan bagaimana persepsi kita tentang diri masing-masing diperkuat oleh label yang diberikan karena contoh perbuatan kita. Setelah peranan didefinisikan, maka sejumlah ciri disimpulkan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut mendorong adanya persepsi selektif yang memungkinkan terjadinya kaitan antara berbagai perbuatan menjadi suatu cap yang berarti.¹²

Para penganut *labeling theory* memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan criminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses definisi social dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.¹³

¹²Purnianti, Moh Kemal, *Op.Cit*, hal 125

¹³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 98.

Pembahasan teori labeling menekankan pada dua hal yaitu :¹⁴

- 1) Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
- 2) Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya

Dari pernyataan Becker tersebut di atas jelaslah bahwa reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat.

b. Faktor-faktor Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan

Berdasarkan 4 kasus yang telah diteliti dapat dilihat dari fakta-fakta hukumnya, maka dapat dianalisis dengan teori kriminologi. Untuk kasus pertama, kedua dan ketiga dalam fakta-fakta hukumnya kita dapat melihat bahwa para terdakwa menggadaikan mobil rental untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk membayar hutang-hutangnya. Hal ini berkaitan dengan mazhab lingkungan ekonomi dan kejahatan yang tergolong kedalam golongan hubungan antara kondisi ekonomi dengan kriminalitas yang mempunyai teori determinisme ekonomi. Mazhab lingkungan ekonomi menjelaskan bahwa keadaan ekonomi dapat menyebabkan timbulnya perbuatan kriminal, juga dalam teori terkait dengan kasus pertama, kedua dan ketiga, terlihat adanya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh terdakwa yang disebabkan oleh keadaan ekonominya, sehingga terdakwa memiliki hutang dan juga kurang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindakan kriminal, yaitu menggadaikan mobil rental milik orang lain agar terdakwa dapat memenuhi kebutuhan pribadinya maupun membayar hutang-hutangnya.

¹⁴Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 42

Dalam teori determinisme ekonomi menyebutkan bahwa memang ada dasar historis yang baik bagi perkembangan ideologi dari pengaruh ekonomi atas kehidupan manusia. Produksi, distribusi, konsumsi dan tukar menukar barang-barang serta jasa-jasa, dimana-mana merupakan bagian yang terpenting dari aktivitas manusia. Inilah yang menjadi dasar yang sederhana, tetapi sangat mendalam, dari pemikiran ini juga bahwa faktor-faktor ekonomi mempengaruhi sifat dan bentuk dari semua hubungan-hubungan sosial. Dalam bentuk yang ekstrim, fakta ini di tingkatkan menjadi faktor dasar atau faktor penentu, yang mendominasi dan mengendalikan semua aspek-aspek lainnya dari kehidupan.¹⁵

Aliran sosialis yang yang menjadi pemikiran dasar sebagai landasan lahirnya teori-teori kriminologi juga menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.

Selanjutnya, untuk kasus terakhir berkaitan dengan mazhab spritualis, yang mana terdapat hubungan kausal antara rasa keagamaan dengan kejahatan. Kasus keempat menunjukkan bahwa perbuatan kriminal yang dilakukan terdakwa, yaitu penggelapan mobil rental disebabkan oleh adanya niat terdakwa untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk berjudi. Hal ini terjadi dikarenakan oleh kurangnya rasa keagamaan maupun moral yang terdakwa miliki, sehingga terdakwa melakukan tindakan yang diharamkan oleh agama, yaitu berjudi, yang mana uang yang digunakan untuk berjudi tersebut terdakwa dapatkan dari tindakan kriminal juga, yaitu penggelapan mobil rental.

¹⁵Purnianti, Moh.Kemal Darmawan, *Op.Cit*, hal 96.

2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental

a. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penggelapan Mobil Rental

Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni :¹⁶

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri ;
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ;
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu.

Moeljatno mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁷

¹⁶Jan Rummelink, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 213.

¹⁷Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 19.

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan.¹⁸ Di luar bentuk ini, KUHP kita (dan kira-kira juga lain-lain Negara) tidak mengenal kesalahan lain.¹⁹

Dalam keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk tetap pada jalur yang telah ditetapkan hukum. Dengan kata lainnya, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan-alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tersebut tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan tersebut.²⁰

¹⁸Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 79.

¹⁹Moeljatno, *Azas - Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 161.

²⁰Chairul Huda, *Op.Cit*, hal 119.

b. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Dalam 4 (empat) Putusan Hakim dan Analisis Putusannya

1. Tindak Pidana Penggelapan Dikaitkan Dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri kebumen No. 50/Pid.B/2012/PN/Kbm, JPU menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas bahwa ada kejahatan yang dilakukan Supardiyono terhadap mobil yang disewanya. Terdakwa Supardiyono telah didakwa menggelapkan mobil tersebut dengan cara menggadaikannya tanpa memberi tahu kepada pemilik mobil. Unsur-unsur terjadinya penggelapan sudah jelas dan sudah terpenuhi. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan.

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Metro No.37/Pid.B/2013/PN.M.Jaksa Penuntut Umum tidak hanya mendakwakan pasal 372 KUHP tetapi mendakwakan juga pasal 378 KUHP tentang penipuan. Dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas bahwa ada penyalahgunaan yang dilakukan Gusti Chandra terhadap mobil yang disewanya. Terdakwa Gusti Chandra telah didakwa menggelapkan mobil tersebut dengan cara menggadaikannya tanpa memberi tahu kepada pemilik mobil. Unsur-unsur tindak pidana “penipuan” juga ada terlihat karena terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan sebuah mobil yang akan

digadaikannya dan uang hasil gadaian mobil tersebut digunakannya untuk melunasi hutang-hutangnya, terjadinya penggelapan juga sudah jelas dan sudah terpenuhi karena mobil yang terdakwa sewa merupakan dalam kekuasaan terdakwa sepenuhnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama masa tahanan.

Pada putusan kasus berikutnya yaitu putusan No 143/Pid.B/2012/PN.Bkl, Jaksa penuntut umum juga menambahkan dakwaan pasal 378 KUHP. Dilihat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah jelas bahwa ada bentuk kejahatan yang dilakukan Zainal Arifin terhadap mobil yang disewanya. Terdakwa Zainal Arifin telah didakwa menggelapkan mobil tersebut dengan cara menggadaikannya tanpa memberi tahu kepada pemilik mobil. Unsur-unsur tindak pidana “penipuan” juga ada terlihat karena terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan sebuah mobil yang akan digadaikannya dan digunakannya untuk melunasi hutang-hutangnya, terjadinya penggelapan juga sudah jelas dan sudah terpenuhi karena mobil yang terdakwa sewa merupakan dalam kekuasaan terdakwa sepenuhnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan dikurangi selama masa tahanan.

Pada putusan kasus yang terakhir untuk dianalisis, yaitu putusan No. 72/Pid.B/2013/Pwr, Jaksa Penuntut Umum juga memberikan dakwaan tambahan terkait pasal 378 KUHP. Terlihat dari dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas bahwa ada kejahatan yang dilakukan Edy Susanto terhadap mobil yang disewanya. Terdakwa Edy Susanto telah didakwa menggelapkan mobil

tersebut dengan cara menggadaikannya tanpa memberi tahu kepada pemilik mobil. Unsur-unsur tindak pidana “penipuan” juga ada terlihat karena terdakwa melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan sebuah mobil yang akan digadaikannya dan digunakannya untuk melunasi hutang-hutangnya, terjadinya penggelapan juga sudah jelas dan sudah terpenuhi karena mobil yang terdakwa sewa merupakan dalam kekuasaan terdakwa sepenuhnya. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan.

2. Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim

Dalam memutus sebuah perkara di persidangan hakim mempunyai kewenangan untuk bebas memutuskan berapa lama terdakwa untuk menjalani hukuman sesuai dengan batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan. Dengan kewenangan para hakim yang bebas menjatuhkan pidana munculah sebuah penerapan hukum yang berbeda pula daripada masing-masing hakim tersebut dengan jenis tindak pidana yang sama.

Dalam buku karangan Muladi dan Barda Nawawi A memberikan arti yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa menunjuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan bersama suatu delik

(*co-defendants*).²¹ Selanjutnya dapat ditegaskan bahwa perbedaan penjatuhan pidana (disparitas pidana) secara teoritis memang dimungkinkan dan tidak menjadi permasalahan. Tetapi dalam praktek, disparitas pidana yang terlalu mencolok akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi masyarakat.²²

Mengingat kompleksitas dari pada kegiatan pemidanaan hanyalah merupakan salah satu sub sistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat di perkirakan bahwa faktor-faktor tersebut akan bersifat multikausal dan multi dimensional. Pertama-tama dikemukakan bahwa disparitas pidana tersebut dimulai dari hukum sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternative didalam pengancaman pidana didalam undang-undang²³.

Didalam hal disparitas pidana, yang terpenting adalah sampai sejauh manakah disparitas tersebut mendasarkan diri atas "*reasonable punishment*".²⁴ Menurut Sudarto pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang bersifat objektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat.

²¹Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 52-53.

²²Made Darma Weda, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Candimas Metropole, Jakarta, 1999, hal 80.

²³Muladi dan Barda Nawawi A, *Op.Cit*, hal 56.

²⁴*Ibid*, hal 66

Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. Pendapat dari Sudarto tersebut sangat tepat, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus “reasonable”. Menurut Jackson, bilamana pengadilan akan menentukan pidana apakah yang akan diterapkan, maka harus dilihat :

- a) *The gravity of the particular offence*
- b) *The criminal record of the offender, and*
- c) *His family position, record in employment, and prospects if he is not given custodial sentence.*

Demikian pula Middendorf (*criminologist and teacher at the State Police School in Freiburg Germany*) menyatakan bahwa : “*in the sentencing process, the judge, in applying the aims of justice, has to consider*” :

- a) *The offence*
- b) *The personality of the offender*
- c) *The efficacy of the penalties*
- d) *Aspects of victimology*

Di dalam Konsep Usul Rancangan KUHP Baru Buku Kesatu tahun 1982, pedoman pemberian pidana ini diperinci sebagai berikut : Dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan :

- a) Kesalahan si pembuat
- b) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana

- c) Cara melakukan tindak pidana
- d) Sikap batin si pembuat
- e) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- h) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.²⁵

Dalam RUU KUHP 2012 juga menyebutkan bahwa pembedaan wajib mempertimbangkan :

- a) Kesalahan pembuat tindak pidana
- b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c) Sikap batin pembuat tindak pidana
- d) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan
- e) Cara melakukan tindak pidana
- f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
- i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya
- k) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

²⁵*Ibid*, hal 68-69.

Perbedaan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan sudah jelas terlihat. Pada RUU KUHP 2013 banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.

Dari banyaknya aspek seperti yang diuraikan di atas maka dari itulah seorang hakim mempunyai bermacam-macam pertimbangan di dalam memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan karena tidak semua pelaku kejahatan mempunyai keadaan yang sama, tentu ada perbedaan baik yang ada di dalam diri si pelaku maupun diluar dari diri si pelaku dengan pelaku kejahatan lain. Contoh perbedaan-perbedaan itu seperti adanya salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh A dan B. A dan B sama-sama melakukan tindak pidana yang sejenis. A melakukan penggelapan mobil, B juga melakukan penggelapan mobil. Hukuman yang dijatuhkan hakim pada A dan B berbeda. Hukuman A lebih ringan daripada hukuman si B. Alasan mengapa berbeda adalah Pelaku A mempunyai tanggungan keluarga atau dia sebagai kepala rumah tangga yang wajib memenuhi kebutuhan keluarganya, sedangkan B adalah orang yang tidak mempunyai tanggungan keluarga atau ia belum menikah sehingga hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman bagi si A dengan pertimbangan masa depan A dan keluarganya yang akan di tinggalkan selama didalam penjara. Hakim mempertimbangkan jika hakim menjatuhkan hukuman yang berat dan otomatis hukuman itu mempunyai jangka waktu yang lama maka keadaan rumah tangga yang ditinggalkan si A selama ia berada di penjara akan mengalami kesusahan karena A merupakan kepala rumah tangga di dalam keluarga. A tidak akan bisa

mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Maka dari itu hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dengan melihat pertimbangan masa depan pelaku dan keluarganya.

Dalam 4 putusan Hakim Pengadilan Negeri yang menjadi objek dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya disparitas pidana dalam hakim menjatuhkan pidana mengenai pasal 372 KUHP tentang penggelapan

.Pada putusan No. 50/Pid.B.2012/PN/Kbm, hukuman yang dijatuhi oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Supardiyono sudah tepat sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Pasal 372 yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan menyebutkan hukuman maksimal bagi pelaku adalah 4 tahun penjara, Namun pada terdakwa Supardiyono hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 9 (bulan) penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Majelis Hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah di analisis hakim. Hal-hal yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini hampir sama untuk putusan yang kedua, yakni :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya,
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Terlihat Supardiyono mempunyai tanggungan keluarga dan dia sebagai kepala rumah tangga yang jika dituntut lebih berat dan lebih lama masa hukumannya, maka masa depan keluarganya akan menjadi kurang baik karena mungkin anak-anaknya butuh sosok orang tua yang mampu memberikannya dorongan moril serta materil dan faktor terdakwa Supardiyono melakukan tindak pidana penggelapan ini adalah untuk mencari uang yang ia gunakan untuk membayar hutangnya dan sisanya ia gunakan untuk kebutuhannya, serta terdakwa Supardiyono benar-benar mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Pada putusan selanjutnya No 37/Pid.B/2013/PN.M, yang setelah membaca putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental dan menggadaikan mobil tersebut yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Gusti Chandra Jika dibandingkan dengan kasus yang pertama, tuntutan ini lebih ringan. Pasal 372 yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan menyebutkan hukuman maksimal bagi pelaku adalah 4 tahun penjara, Namun pada terdakwa Gusti Chandra hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum hanya 5 (lima) bulan penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Dalam fakta-fakta hukum yang telah dibaca dalam hal untuk meringankan terdakwasama dengan kasus yang pertama.

Pada putusan yang ketiga No 143/Pid.B/2012/PN.Bkl yang setelah membaca putusan tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Zainal Arifin untuk mencari uang yang akan digunakan untuk membayar hutang dan jika dibandingkan dengan dua kasus sebelumnya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sedikit lebih berat. Pasal 372 yang

mengatur tentang tindak pidana penggelapan menyebutkan hukuman maksimal bagi pelaku adalah 4 tahun penjara, pada terdakwa Zainal Arifin hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 1 (satu) tahun 6 (enam) penjara serta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Tentunya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menuntut dan memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dianalisisnya. Hal-hal yang memberatkan yang dilihat oleh hakim sebagai dasar pertimbangannya adalah ;

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
2. Terdakwa sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk membayar biaya sewa.

Jadi disini jelas terlihat bahwa Zainal Arifin dilihat dari hal-hal yang memberatkan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar uang sewa selama 5 (bulan) sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga hakim memberikan hukuman yang lebih berat.

Pada putusan yang terakhir No.72/pid.B/2013/PN.Pwr yang setelah membaca putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental yang dilakukan oleh terdakwa bernama Edy Susanto yang bermotifkan semata-mata ingin mencari uang untuk bermain judi hukumannya adalah 2 (dua) tahun penjara. Pasal 372 yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan menyebutkan hukuman maksimal bagi pelaku adalah 4 tahun penjara, pada terdakwa Edy Susanto hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sedangkan

Majelis Hakim memutuskan hukuman bagi terdakwa adalah 2 (dua) tahun penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Jika dibandingkan dengan ketiga putusan lainnya, pada putusan ini hakim memberikan hukuman yang jauh lebih berat. Hal-hal yang dilihat hakim dalam memberikan hukuman yang lebih berat, ialah :

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, yang relatif cukup besar
2. Uang telah habis dipergunakan untuk bermain judi.

Tentunya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim menuntut dan memutuskan berdasarkan pertimbangan yang telah di sepakati bahwa Edy Susanto juga mempunyai tanggungan keluarga atau dia sebagai kepala rumah tangga yang jika dituntut lebih berat dan lebih lama masa hukumannya maka masa depan keluarganya akan menjadi kurang baik karena mungkin anak-anaknya butuh sosok orang tua yang mampu memberikannya dorongan moril serta materil. dan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa Edy Susanto karena jika nilai keagamaannya tinggi ia tidak akan bermain judi. Penerapan hukum Pidana yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sudah tepat dalam si pelaku mempertanggungjawabkan kesalahannya.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Tindak pidana penggelapan disebabkan akibat adanya faktor ekonomi yang memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan. Untuk mendapatkan uang terdakwa bermodus merental sebuah mobil yang mana mobil tersebut

terdakwa gadaikan untuk mendapatkan sejumlah uang yang digunakan terdakwa untuk membayar hutang dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Faktor lainnya yang terdapat dalam 4 putusan ini ialah faktor nilai spritualis/lemahnya nilai agama seseorang menjadi faktor pendorong untuk melakukan tindak kejahatan. Demi mendapatkan uang untuk bermain judi terdakwa menggadaikan mobil yang terdakwa rental.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan yang diatur dalam pasal 372 KUHP telah dijalankan oleh para hakim yang mengadili perkara penggelapan mobil rental dalam 4 putusan ini. Unsur-unsur penggelapan semua jelas terpenuhi sehingga jaksa penuntut umum menuntut dengan mengenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Disparitas pidana juga muncul dalam 4 putusan hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara penggelapan tersebut. Kita dapat melihat bahwa disparitas pidana muncul akibat adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkaranya.

2. Saran

Perusahaan jasa rental harus memasang GPS (*Global Positioning System*) disetiap mobil yang akan direntalkan, agar jika mobil berada di tangan pihak lain mobil tersebut dapat dilacak.

Perusahaan jasa rental jangan merentalkan mobil lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya, agar mobil tersebut tidak mudah untuk disalah gunakan. Tetapi STNK tersebut diganti dengan sebuah surat pengganti STNK yang sudah dikonfirmasi ke pihak kepolisian atau disetujui oleh pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dirdjosiswoyo, Soedjono, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Hasibuan, H. Ridwan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan.
- Huda, Chairul, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Moh.Kemal Darmawan, Purnianti, 1994. *Mashab dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi*, PT Citra aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1998. *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Joko, 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Remmelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saherodji, H. Hani, 1980. *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara baru, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Weda, Darma Made, 1995. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Weda, Darma Made, 1999. *Kronik Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Candimas Metropole, Jakarta.

INTERNET

Puji, <http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/20021451/Polisi.Bongkar.Kasus.Penggelapan.22.Mobil.Sewaan>, diakses pada 18 Januari 2014, pukul 17.40 WIB.

Rudi Hartono, <http://www.solopos.com/2014/01/12/kasus-penggelapan-mobil-terlilit-utang-pemuda-jual-mobil-rental-481525>, diakses pada 18 Januari 2014, pukul 17.58 WIB.